

**LEMBAR DISPOSISI**  
**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**

|          |   |      |          |                       |
|----------|---|------|----------|-----------------------|
| Indeks : | R | Kode | No. Urut | Tgl. Penyelesaian     |
|          | P |      |          |                       |
|          | B |      |          |                       |
|          |   |      | 940      | 01 /<br>Desember 2025 |

Perihal : undangan

|                                                                                              |                               |                                              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------|
| Asal Surat : Direktorat Jenderal<br>Ketahan Perwilayahan dan<br>akses industri internasional | Tanggal<br>28 / November 2025 | No. Surat<br>B/1925/CPA11.3/<br>RW1/XI 12025 | Lampiran |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------|

**Diajukan / diteruskan**

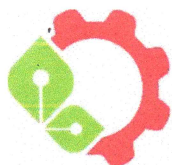
Th. Bapak Kadis  
 Wt 4/12-25  
 t

**Pengolah :**

- ☐ Sekretaris
- ☐ Bid. Cipta Karya
- ☐ Bid. Bina Marga
- ☐ Bid. Tata Ruang
- ☐ UPTD Laboratorium Bahan dan Konstruksi
- ☐ UPTD P2BG
- ☐ UPTD Workshop dan Peralatan
- ☐ UPTD JJ Wil .....

**Instruksi / Informasi**

- ☐ Setuju
- ☐ Pertimbangan / Saran
- ☐ Balas
- ☐ Menunggu Disposisi Gubernur
- ☐ Dilaksanakan Segera
- ☐ Bicarakan dengan Kadis
- ☐ Rapatkan dengan Kabid Terkait
- ☐ Monitor dan Pantau
- ☐ Diketahui
- ☐ Pelajari Dan Laporkan
- ☐ Tugaskan / Kirim Petugas
- ☐ Mewakili Kadis
- ☐ Ikut Hadir Bersama Kadis
- ☐ File



Nomor : B/1925/KPAII.3/PWI/XI/2025  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Undangan Rapat

Jakarta, 28 November 2025

Yth. (Daftar Undangan Terlampir)

di-

Tempat

Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian, yang di dalamnya memuat pengaturan mengenai ketentuan industri yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di kawasan industri, diperlukan pemahaman yang komprehensif bagi pelaku usaha serta pemangku kepentingan terkait.

Dalam rangka memperkuat pemahaman tersebut dan mendukung kelancaran implementasi regulasi dimaksud, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan Sosialisasi Ketentuan Industri yang Dikecualikan Berlokasi di Kawasan Industri sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37 Tahun 2025, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat/5 Desember 2025  
Pukul : 08.00 WIB - Selesai  
Agenda : (Terlampir)  
Tempat : Ruang Garuda Lt. 2 Gedung Kementerian Perindustrian,  
Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan

Mengingat pentingnya agenda tersebut, kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu pada acara dimaksud. Untuk konfirmasi kehadiran dan pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Khifti (0838 7415 2174) atau Sdri. Astrid (0821 1100 0731).

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Direktur Perwilayahan Industri,  
  
Winardi

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
2. Direktur Jenderal KPAII;
3. Staf Ahli Menteri Bidang Pendalaman, Penyebaran dan Pemerataan Industri.



Lampiran I

Nomor : B/1925/KPAII.3/PWI/XI/2025

Tanggal : 28 November 2025

## DAFTAR UNDANGAN

### **Hadir secara fisik:**

1. Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi, Kemenko Bidang Perkonomian;
2. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kemenko Bidang Perekonomian;
3. Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan, Kemenveshil/BKPM;
4. Direktur Deregulasi Penanaman Modal, Kemenveshil/BKPM;
5. Direktur Sistem Perizinan Berusaha, Kemenveshil/BKPM;
6. Direktur Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri, Kemenveshil/BKPM;
7. Direktur Data dan Informasi, Kemenveshil/BKPM;
8. Kepala Biro Hukum, Kemenveshil/BKPM;
9. Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang, Kementerian ATR dan Tata Ruang;
10. Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Banten
12. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Barat
14. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Tengah
15. Kepala Dinas Perindustrian Daerah Istimewa Yogyakarta
16. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Timur
17. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi Banten
18. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi Jawa Barat
20. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah
21. Kepala Dinas Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta
22. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi Jawa Timur
23. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Bekasi
24. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Bogor
25. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Indramayu
26. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Karawang
27. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Majalengka
28. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Purwakarta
29. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Subang
30. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Sukabumi
31. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Sumedang
32. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Batang
33. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Demak
34. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Kendal
35. Kepala Dinas Perindustrian Kota Semarang
36. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Serang
37. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Tangerang
38. Kepala Dinas Perindustrian Kota Cilegon
39. Kepala Dinas Perindustrian Kota Tangerang Selatan
40. Kepala Dinas Perindustrian Kota Tangerang
41. Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Bekasi

42. Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Bogor
43. Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Indramayu
44. Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Karawang
45. Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Majalengka
46. Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Purwakarta
47. Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Subang
48. Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Sukabumi
49. Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Sumedang
50. Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Batang
51. Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Demak
52. Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Kendal
53. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Semarang
54. Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Serang
55. Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Tangerang
56. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Cilegon
57. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Tangerang Selatan
58. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Tangerang

#### **Kementerian Perindustrian**

59. Kepala Biro Hukum;
60. Kepala Biro Humas;
61. Kepala Pusat Data dan Informasi;
62. Sekretaris Direktorat Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional;
63. Direktur Ketahanan dan Iklim Usaha Investasi;
64. Sekretaris Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri;
65. Kepala Pusat Pengawasan Standardisasi Industri;
66. Kepala Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri;
67. Kepala Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri;
68. Kepala Pusat Industri Hijau;
69. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka;
70. Direktur Industri Kecil dan Menengah Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan;
71. Direktur Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan;
72. Direktur Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut;
73. Direktur Industri Aneka;
74. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika;
75. Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian;
76. Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan;
77. Direktur Industri Elektronika dan Telematika;
78. Direktur Industri Logam;
79. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil;
80. Direktur Industri Kimia Hulu;
81. Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi;
82. Direktur Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam;
83. Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki;
84. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Agro;
85. Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan;
86. Direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan;



87. Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar;
88. Direktorat Industri Kemurgi, Oleokimia, dan Pakan.

**Hadir secara daring:**

1. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
2. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Utara
3. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan
4. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Barat
5. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Bengkulu
6. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Riau
7. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kepulauan Riau
8. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Jambi
9. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
10. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Bangka Belitung
11. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Bali
12. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Barat
13. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Timur
14. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan
15. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah
16. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Utara
17. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Timur
18. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat
19. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Gorontalo
20. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Barat
21. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Tengah
22. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Utara
23. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Tenggara
24. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan
25. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Maluku Utara
26. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Maluku
27. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Papua Barat
28. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Papua
29. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Papua Tengah
30. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Papua Pegunungan
31. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Papua Selatan
32. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Papua Barat Daya
33. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
34. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara
35. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
36. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
37. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi Bengkulu
38. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi Riau
39. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi Kepulauan Riau
40. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi Jambi
41. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi Lampung
42. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi Bangka Belitung
43. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi Bali
44. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi Kalimantan Barat
45. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi Kalimantan Timur
46. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi Kalimantan Selatan
47. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi Kalimantan Tengah
48. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi Kalimantan Utara
49. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur
50. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat
51. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi Gorontalo
52. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi Sulawesi Barat



53. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
54. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi Sulawesi Utara
55. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara
56. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan
57. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi Maluku Utara
58. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi Maluku
59. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi Papua Barat
60. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi Papua
61. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi Papua Tengah
62. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi Papua Pegunungan
63. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi Papua Selatan
64. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi Papua Barat Daya
65. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Aceh Besar
66. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Deli Serdang
67. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Simalungun
68. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman
69. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Siak
70. Kepala Dinas Perindustrian Kota Dumai
71. Kepala Dinas Perindustrian Kota Pekanbaru
72. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Muara Enim
73. Kepala Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung
74. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Bangka Selatan
75. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Belitung
76. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Bintan
77. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Karimun
78. Kepala Dinas Perindustrian Kota Batam
79. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Bantul
80. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Gresik
81. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Lamongan
82. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Mojokerto
83. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Pasuruan
84. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Sidoarjo
85. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Tuban
86. Kepala Dinas Perindustrian Kota Surabaya
87. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Kayong Utara
88. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Ketapang
89. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Landak
90. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Sanggau
91. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Kotawaringin Barat
92. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Kotabaru
93. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Tanah Bumbu
94. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Tanah Laut
95. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Kutai Timur
96. Kepala Dinas Perindustrian Kota Bontang
97. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Bulungan
98. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Bolaang Mongondow
99. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Morowali
100. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Morowali Utara
101. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Parigi Moutong
102. Kepala Dinas Perindustrian Kota Palu
103. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Bantaeng
104. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Takalar
105. Kepala Dinas Perindustrian Kota Makassar

106. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Kolaka
107. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Konawe
108. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Konawe Utara
109. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Halmahera Tengah
110. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara
111. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Halmahera Selatan
112. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Halmahera Timur
113. Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Aceh Besar
114. Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang
115. Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Simalungun
116. Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Padang Pariaman
117. Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Siak
118. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Dumai
119. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Pekanbaru
120. Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Muara Enim
121. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bandar Lampung
122. Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Bangka Selatan
123. Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Belitung
124. Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Bintan
125. Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Karimun
126. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Batam
127. Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Bantul
128. Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Gresik
129. Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Lamongan
130. Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Mojokerto
131. Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Pasuruan
132. Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
133. Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Tuban
134. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Surabaya
135. Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Kayong Utara
136. Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Ketapang
137. Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Landak
138. Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Sanggau
139. Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat
140. Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Kotabaru
141. Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Tanah Bumbu
142. Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Tanah Laut
143. Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur
144. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bontang
145. Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Bulungan
146. Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow
147. Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Morowali
148. Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Morowali Utara
149. Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Parigi Moutong
150. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Palu
151. Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Bantaeng
152. Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Takalar
153. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Makassar
154. Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Kolaka
155. Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Konawe
156. Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Konawe Utara
157. Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Halmahera Tengah
158. Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Halmahera Utara

159. Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Halmahera Selatan
160. Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Halmahera Timur



Lampiran II

Nomor : B/1925/KPAII.3/PWI/XI/2025

Tanggal : 28 November 2025

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**SOSIALISASI KETENTUAN INDUSTRI YANG DIKECUALIKAN BERLOKASI DI**  
**KAWASAN INDUSTRI SESUAI PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 37**  
**TAHUN 2025**

**A. Latar Belakang**

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian menetapkan ketentuan baru mengenai kewajiban lokasi kegiatan industri. Salah satu substansi penting dalam regulasi ini adalah pengaturan bahwa perusahaan industri pada prinsipnya wajib berlokasi di kawasan industri, kecuali memenuhi kriteria pengecualian tertentu.

Kebijakan ini dikeluarkan sebagai upaya untuk menciptakan iklim industri yang lebih tertata, efisien, dan berkelanjutan melalui pengelompokan kegiatan industri dalam satu kawasan yang terintegrasi. Penataan lokasi industri diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap lingkungan, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta memberikan kemudahan penyediaan infrastruktur industri seperti utilitas, pengelolaan limbah, dan akses logistik.

Namun demikian, Permenperin 37 Tahun 2025 juga memberikan ruang bagi perusahaan yang memiliki karakteristik tertentu untuk tetap beroperasi di luar kawasan industri. Pengecualian tersebut dapat diberikan kepada industri yang berada di daerah tanpa kawasan industri, industri kecil, industri menengah dengan risiko lingkungan rendah, serta industri yang memerlukan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus. Untuk itu, perusahaan perlu memahami tata cara pengajuan pengecualian, persyaratan lokasi sesuai tata ruang, serta konsekuensi apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.

Melihat kompleksitas peraturan dan dampaknya terhadap pelaku industri, pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya, maka diperlukan kegiatan sosialisasi untuk memberikan informasi lebih dalam mengenai implementasi ketentuan tersebut. Melalui kegiatan ini, diharapkan semua pihak dapat memahami kewajiban, mekanisme perizinan, kriteria pengecualian, serta langkah strategis untuk memastikan kepatuhan terhadap Permenperin 37 Tahun 2025.

**B. Maksud dan Tujuan**

Sosialisasi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37 Tahun 2025 dimaksudkan untuk membangun pemahaman stakeholder terhadap:

1. Implementasi Ketentuan Pengecualian Berlokasi di Kawasan Industri pada Sistem *Online Single Submission* (OSS);
2. Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Ketentuan Berlokasi bagi Sektor Industri;
3. Implementasi Permenperin 37/2025 untuk mendukung Percepatan Perizinan Sektor Industri

### C. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan sosialisasi ini adalah pembina sektor baik di tingkat pusat dan daerah.

### D. Narasumber

Sosialisasi Ketentuan Industri yang Dikecualikan Berlokasi di Kawasan Industri sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37 Tahun 2025 akan dilaksanakan dengan menghadirkan Narasumber sebagai berikut:

|              |                                                                                                       |                                                                                                                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Narasumber 1 | Direktur Sistem Perizinan Berusaha, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM                         | Tema:<br>Implementasi Ketentuan Pengecualian Berlokasi di Kawasan Industri pada Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) |
| Narasumber 2 | Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | Tema:<br>Sinkronisasi Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Ketentuan Berlokasi bagi Sektor Industri   |
| Narasumber 3 | Kepala Biro Hukum, Kementerian Perindustrian                                                          | Tema:<br>Implementasi Permenperin 37/2025 untuk mendukung Percepatan Perizinan Sektor Industri                               |
| Moderator    | Direktur Perwilayahan Industri                                                                        |                                                                                                                              |

### E. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37 Tahun 2025 akan dilaksanakan pada hari Jumat, 5 Desember 2025 bertempat di Ruang Garuda Lt. 2, Gedung Kementerian Perindustrian, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta Selatan. Agenda acara Sosialisasi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37 Tahun 2025 sebagai berikut:

| Kegiatan                        | Waktu         | PIC                                                                       |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Registrasi                      | 08.00 – 08.30 | Panitia                                                                   |
| Pembukaan oleh MC               | 08.30 – 08.40 | MC                                                                        |
| Menyanyikan Lagu Indonesia Raya | 08.40 – 08.45 |                                                                           |
| Sambutan                        | 08.45 – 09.00 | Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional |

| Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                           | Waktu         | PIC                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|
| Pemaparan Materi<br>Narasumber:<br>1) Direktur Sistem Perizinan Berusaha, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM<br>2) Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional<br>3) Kepala Biro Hukum, Kementerian Perindustrian | 09.00 – 10.45 | Moderator: Direktur Perwilayahan Industri |
| Diskusi                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.45 – 11.15 | Moderator: Direktur Perwilayahan Industri |
| Penutup                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11.15 – 11.30 | Panitia                                   |

#### F. Peserta

Unit Pembina sektor dan unit yang terkait dengan proses perizinan berusaha di Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian Provinsi dan Kementerian/Lembaga terkait.